

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat sentralistik, sistem ini berlangsung selama 32 tahun.¹ Setelah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, telah menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi sistem yang desentralistik. Desentralistik pemerintahan itu tercermin dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dengan undang-undang tersebut maka terjadi pembagian kewenangan antara urusan pusat dan urusan daerah. Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kewenangan daerah sebagaimana yang digambarkan di atas menegaskan bahwa daerah memiliki otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan mengurus rumah tangga sendiri telah mendorong masyarakat di daerah untuk memekarkan daerahnya menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.²

Daerah provinsi di Indonesia yang sebelumnya hanya terbagi ke dalam 27 provinsi (termasuk Timur-Timur sebelum lepas dari NKRI), dimekarkan menjadi 5 daerah provinsi baru. Adapun daerah provinsi itu ialah: Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.

Provinsi Maluku Utara adalah provinsi pertama yang dimekarkan sejak berlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah paska reformasi Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Maluku yang beribukota di Ambon berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Provinsi ini pada awal terbentuk memiliki 3 daerah kabupaten/kota yakni

¹ Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas, (Jakarta Rajawali Pers, 2011)*, Hal. 1

² Ibid. Hal . 4

Kabupaten Maluku Utara yang beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah yang beribukota di Soasio dan Kota Ternate yang beribukota di Pulau Ternate. Kota Ternate dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.³

Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menempatkan Ternate sebagai ibukota propinsi Sementara dan Sofifi sebagai ibukota definitifnya. Pada tahun 2003, terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan daerah-daerah otonom di daerah Provinsi Maluku Utara. Daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula. Dalam perundangan itu ditegaskan bahwa Kabupaten Maluku Utara berganti nama menjadi Kabupaten Halmahera Barat dengan ibukota dipindahkan dari Ternate ke Jailolo Sementara di Kabupaten Halmahera Tengah, dimekarkan dua daerah otonom yakni Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur. Kabupaten Halmahera Tengah yang sebelumnya beribukota di Soasio Tidore dipindahkan ke Weda.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Tengah dengan mengangkat Judul "Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah Dari Soasio ke Weda (2007-2017)". Secara temporal tahun 2007 dijadikan sebagai awal penelitian ini karena pada tahun ini, aktifitas pemerintahan mulai dipindahkan dari Soa-Sio ke Weda, sedangkan tahun 2017 sebagai batas penelitian ini karena pada tahun ini seluruh aktifitas pemerintahan telah beraktifitas di Weda.

³ http://www/Maluku_utara.Go.Id. Pdf . Diakses pada tanggal 10 maret 2018.

⁴ https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia.pdf. diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Penelitian dengan judul di atas dipandang penting untuk diangkat karena sepengetahuan penulis, belum ada yang meneliti sehingga dengan penelitian ini akan dapat mengungkap mengenai sejarah perpindahan Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda. Adapun penelitian ini dianggap menarik karena penelitian ini akan menampilkan sisi sejarah awal dari aktifitas pemerintahan di Weda.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perpindahan Ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda?
2. Bagaimana dampak dari perpindahan Ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui terjadinya perpindahan Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda?
2. Untuk mengetahui dampak perpindahan Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda?

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari hasil penulisan ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangsi pengetahuan kepada peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, dalam masalah yang berbeda.
2. Dari peneliti ini diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan tentang perpindahan Ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Untuk dijadikan sebagai bahan para pencinta sejarah.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, menggunakan tiga buah karya ilmiah sebagai tinjauan pustaka, yakni:

Pertama, Skripsi Yamin Lanani “Maluku Utara; Dari Kabupaten ke Provinsi”.⁵ (Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate 2008). Skripsi ini menggambarkan mengenai perjuangan dan proses perubahan nama Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara. Dalam Skripsi ini, Yamin Lanani, belum menjangkau pembahasannya sampai pada proses perpindahan Ibu Kota Kabupaten Halmahera Tengah dari Soa-Sio ke Weda. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memfokuskan pada proses dan dampak dari perpindahan Ibu Kota Kabupaten Halmahera Tengah dari Soa-Sio ke Weda.

Kedua, Skripsi Irsyan :”Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;⁶ Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Sula pada (Program Studi Fakultas Hukum Universitas khairun Ternate 2012). Skripsi ini, meskipun membahas mengenai kewenangan kepala daerah di Kepulauan Sula

⁵Yamin Lanani.: *Maluku Utara; Dari Kabupaten ke Provinsi (Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate 2008)*, Hal 1.

⁶Irsyan : *Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Fakultas Hukum Universitas khairun ternate 2012)*, Hal. 1

menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, namun Skripsi ini dapat dijadikan perbandingan dalam penerapan pemerintahan daerah di Kabuapten Halmahera Tengah.

Ketiga Skripsi La Ode Naula ''Implementasi Pasal 4 Ayat (2) PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Daerah⁷. Kajian Terhadap Pemekaran Pulau Taliabu; (Program Studi Fakultas Hukum Universitas khairun Tahun 2013) Skripsi ini, meskipun membahas mengenai Tata cara Pembentukan dan Penghapusan Daerah Terhadap Pemekaran Pulau Taliabu, namun Skripsi ini akan dapat dijadikan perbandingan dalam penerapan pemerintahan daerah di Kabuapten Halmahera Tengah dengan memfokuskan pada proses perpindahan Ibu Kota dari Soa-Sio ke Weda beserta dampaknya. Dengan menggunakan tiga tinjauan pustaka di atas, maka penelitian ini akan menghindari dari proses plagiarisme.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian sejarah adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menginterpretasikan masa lampau. Oleh karena itu metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lampau dapat direkonstruksi secara imajinatif. Dalam tataran operasional, metode sejarah terdiri dari empat tahapan. Tahapan pertama adalah

1. **Heuristik** yakni proses mencari, menemukan, dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Terkait dengan kegiatan heuristik, sumber-sumber yang dapat berbentuk sumber tertulis, benda, maupun lisan. Untuk sumber tertulis, sumber dapat berupa arsip, sumber resmi tercetak, dokumen, buku, dan sebagainya

⁷La Ode Naula: *Implementasi Pasal 4 Ayat (2) PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Daerah.* (Fakultas Hukum Universitas khairun ternate 2013), Hal 1.

sementara. **Kritik** adalah sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern kritik ekstern dilakukan untuk menentukan otentisitas sumber dengan cara memberikan penilaian terhadap kondisi fisik sumber tersebut, antara lain jenis kertas yang dipakai, tinta, tulisan, huruf *watermark*, stempel, dan sebagainya. Sementara kritik intern dilakukan untuk memperoleh sumber sejarah yang kredibel dengan cara melakukan penilaian intrinsik terhadap sumber tersebut, misalnya menilai penulis atau penyusun sumber tersebut. Selain itu, dilakukan juga proses koraborasi yakni mempertentangkan data yang ada dalam sumber tersebut dengan sumber lainnya yang independen. Dengan proses seperti ini, akan diperoleh sumber yang kredibel atau dapat dipercaya. Dan yang ketiga **Interpretasi** yakni proses menafsirkan berbagai fakta menjadi sebuah rangkaian yang logis. Dalam tataran operasionalnya yakni menguraikan fakta, maupun secara sintesis yakni menghimpun fakta-fakta yang diperoleh diinterpretasikan baik secara verbalistik, teknis, factual, logis, maupun psikologi. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam. Dan yang terakhir adalah **Historiografi** yakni proses penulisan masa lampau menjadi sebuah kisah yang kronologis dan imajinatif. Historiografi yang akan dihasilkan dibagi menjadi beberapa bab dan subbab yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh⁸

1.6. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan. Daerah Halmahera Tengah sejak terbentuknya Perpindahan Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda, dan waktu penelitian yang diperlukan selama tiga bulan, dimulai pada tanggal 4 Januari sampai 10 Maret 2019

1.7. Kerangka Konseptual

Relevansi dalam pendekatan menggunakan teori otonomi yaitu.

⁸ Miftahul Falah *Sejarah Tasikmalaya 1820-1942*. Ibid 5-7

1. Menurut: Van Vollenhoven, otonomi adalah pemerintah sendiri. Sedangkan menurut Logeman, otonomi adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan⁹
2. Menurut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan kepentingan masyarakat setempat. Adapun menurut Syarifudin otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Di dalamnya terkandung dua aspek utama. Pertama, pemberian tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan suatu urusan, kedua pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut

Konsep dalam Otonomi daerah digunakan untuk menjadikan latar belakang perpindahan Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda sedangkan konsep perubahan sosial digunakan untuk menjadikan dampak dari perpindahan Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda

Relevansinya dalam pendekatan Perubahan sosial merupakan suatu istilah yang bersifat *ambiguous* karena istilah tersebut dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun dalam pengertian luas. Dalam pengertian yang sempit, perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan struktur sosial, antara lain perubahan pola perilaku antara kelompok di masyarakat, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Sementara itu, dalam pengertian yang luas, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang mencakup organisasi politik, perekonomian, dan kebudayaan sehingga perubahan sosial dapat diartikan

⁹ <https://www.negarahukum.com>. Di akses pada tanggal 24 Januari 2020. Jam 20.39.wit

sebagai *any alteration in structure*. Konsep dasar dari perubahan sosial mencakup tiga gagasan, yaitu perbedaan waktu, perbedaan dan diantara keadaan sistem sosial yang sama. Dengan konsep dasar itu, dapatlah di bayangkan perubahan sosial merupakan suatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu dengan menjelaskan perbedaan keadaan antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu.

Konsep empirik dalam perubahan sosial terdiri atas empat eksternal yang memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat yang selanjutnya disebut dengan istilah *five contemporary prime mover*. Pertama, birokrasi terutama yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaan. Kedua, modal terutama yang berhubungan sumber daya manusia (SDM) dan modal ekonomi. Ketiga, teknologi yaitu suatu unsur dan faktor yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Keempat, ideologi atau agama yakni sebagaimana ideologi agama tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial. Kelima, penyebaran informasi yang meliputi pengaruh mekanisme media massa dalam penyampaian pesan atau gagasan (pemikiran).¹⁰

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dapat digunakan dalam penulisan hasil ini, adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, di dalam bagian ini menguraikan secara singkat isi dari latar belakang serta membahas tentang peristiwa-peristiwa penting bersejarah yang benar-benar terjadi di Halmahera Tengah pada status Kabupaten tersebut.

Batasan masalah, di dalam bagian ini terdapat masalah guna untuk membatasi permasalahan yang diangkat. Tujuan dan manfaat penelitian, pada bagian ini menguraikan tentang metode atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Tinjauan sumber pada bagian ini

¹⁰ Miftahul Falah, *sejarah kota tasikmalaya 1820-1942*, (diterbitkan oleh Uga Tafar sunda 2010). Hlm 10-11.

melihat kembali sumber-sumber yang digunakan dengan mengemukakan beberapa model pandangan tentang perkembangan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak diteliti. Sistematika penulisan di dalam bagian ini menguraikan tentang susunan atau kerangka yang terdapat di dalam penulisan hasil ini.¹¹

Bab II. Gambaran Umum Daerah Halmahera Tengah, di dalam bagian ini menguraikan kondisi geografis daerah Halmahera Tengah. Selain dari pada itu pula, dijelaskan tentang keadaan penduduk Halmahera Tengah dan memberikan gambaran terhadap perkembangan sosial budaya di daerah Halmahera Tengah, yakni dalam bidang pembinaan. Baik pembinaan pada bidang keagamaan, perumahan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan generasi muda.

Bab III. Hasil dan pembahasan, didalam bagian ini memberikan penjelasan tentang keadaan Halmahera Tengah pada tahun 2007-2017 yang di dalamnya mencakup gambaran tentang sejarah perpindahan Kabupaten Halmahera Tengah dari Soasio ke Weda sebagai Daerah Tingkat II dalam masa peralihan 2007.

Bab IV. Dampak Perpindahan Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah Dari Soasio ke Weda

Bab V. Penutup, pada bagian ini terdapat kesimpulan yang diambil dari penulisan dapat memberikan saran kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian untuk selanjutnya kearah yang lebih baik.

¹¹ Hotman M. Siahaan, *Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi (Jakarta : Erlangga, 1986)*, hlm. 71.